

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bentuk perikatan yang terjadi antara Perusahaan Uber dan Perusahaan Rental Mobil adalah perikatan antara 2 (dua) pihak (*Bipartit*) yang didasarkan atas adanya perjanjian. Perusahaan Uber melakukan perjanjian kerjasama dengan Perusahaan Rental Mobil. Di dalam perjanjian antara Perusahaan Uber dan Perusahaan Rental Mobil terdapat perjanjian ikutan antara Perusahaan rental Mobil dan Sopir Uber. Perusahaan Rental Mobil dan Sopir Uber di landasi dengan perjanjian kerja
2. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diminta secara perdata adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bentuk pertanggungjawaban yang dapat diminta secara pidana adalah apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian yang dilakukan oleh sopir Uber sehingga mengakibatkan pengguna jasa kehilangan nyawa (meninggal dunia) adalah Perusahaan Uber dan Perusahaan Rental Mobil bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 234,235,dan 237 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Sopir Uber bertanggung jawab sesuai dengan Pasal Pasal 310 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas Angkutan jalan. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat diminta apabila sopir Uber melakukan Tindak Pidana terhadap pengguna jasa adalah Sopir Uber bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 281, 285, 286, 289, 365, 328 KUHP.

B. Saran

1. Saran untuk Perusahaan Uber

Perusahaan Uber apabila ingin mendirikan perusahaan jasa pengurusan transportasi, harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Gubernur di mana tempat perusahaan tersebut berada. Salah satu syarat izin perusahaan jasa pengurusan transportasi adalah harus memiliki izin usaha dan tempat perusahaan, sehingga masyarakat yang hendak complain bisa mengajukan ke alamat yang jelas. Perusahaan Uber harus mengikuti peraturan yang ada di Indonesia, seperti taksi pada umumnya, Uber juga harus mengikuti peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya peraturan tentang transportasi di Indonesia.

2. Saran Untuk Perusahaan Rental Mobil

Perusahaan rental mobil yang ingin bermitra dengan perusahaan manapun, harus melihat legalisasi mitra tersebut, agar apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Saran untuk pemerintah

Pemerintah harus berperan lebih aktif dalam hal melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Uber agar pihak Perusahaan Uber tidak merugikan pengguna jasa. Pemerintah juga harus melakukan pemblokiran situs perusahaan taksi tersebut kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pemerintah dapat pula menerapkan sanksi bagi pihak Perusahaan Uber agar Perusahaan Uber sebagai pelaku usaha berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa

